

KPK DAMPINGI PEMKOT URUS ASET



sekolahpendidikan.com

Tim Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pengawasan terhadap tata kelola aset daerah. Lembaga anti rasuah itu telah menyambangi Pemprov Sultra. Selanjutnya Tim KPK kembali menyambangi Kantor Wali Kota Kendari. Kedatangannya kali ini tidak ada sangkut paut dengan kasus korupsi, tetapi untuk memberikan pendampingan terhadap penyelesaian aset daerah yang baru mencapai 50 sampai 60 persen. Agenda kunjungan KPK tersebut adalah rapat koordinasi tata kelola barang milik daerah yang dipimpin oleh Plt. Wali Kota Kendari di ruang Pola Kantor Wali Kota, dengan dihadiri semua organisasi perangkat daerah (OPD).

Koordinator Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah Sulawesi Tenggara, Trigamareva mengatakan, pendampingan ini sebagai bentuk komitmen dan tidak lanjut rapat koordinasi tata kelola milik daerah serta komitmen dan rencana aksi mengenai pemberantasan korupsi yang terintegrasi di wilayah Sultra.

Tri Gamareva mengatakan, penataan aset daerah saat ini memang menjadi cela besar terjadinya korupsi di daerah, contohnya adalah pembebasan lahan yang tidak diikuti dengan bukti-bukti pembayaran, atau sebaliknya administrasinya bagus, malah fisiknya yang tidak dijaga, habis dibebaskan tidak dipagari, sehingga pelan-pelan masyarakat masuk dan beberapa tahun kemudian diklaim dan akhirnya jadi masalah. Sehingga untuk meminimalisir peluang itu, KPK memprogramkan pendampingan penyelesaian aset di sejumlah daerah termasuk salah satunya Kota Kendari.

Menurutnya, dari beberapa daerah yang dikunjungi sebegini besar selalu berbenturan dengan masalah administrasi aset. Sehingga dalam kesempatan ini, pihaknya meminta kerjasama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), untuk memetakan segala permasalahan, baik itu dalam bentuk bukti hak kepemilikan tanah, maupun sertifikat untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada.

Beberapa persoalan aset di Kota Kendari kata wanita yang akrab disapa Eva ini sudah dicatat sesuai dengan laporan Kepala Badan Keuangan dan Pengelola Aset.

Korsubgah KPK nantinya akan menjadi penengah untuk mempercepat proses penyelesaian aset itu. Penyelesaian aset itu memang tak bisa dilakukan dengan cepat. Sebab prosesnya akan berliku, apabila bila dokumennya tidak lengkap. Tetapi dengan komitmen dan konsistensi pemerintah beliau yakin pasti dapat selesai, sebab beliau sudah banyak menyelesaikan kasus-kasus aset baik di daerah sampai di kementerian.

Sementara itu Plt. Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir mengaku bersyukur atas kehadiran tim Korsubgah KPK itu. Bagi dia, dengan adanya 'pihak ketiga' sudah pasti penyelesaian persoalan akan lebih cepat dan tepat. Karena akan mengacu juga pada hukum-hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil identifikasi, memang masih ada beberapa pekerjaan rumah Pemerintah Kota Kendari terkait aset, mulai dari tingkat serius maupun yang hanya membutuhkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sultra.

Sumber Berita:

1. Kendari Pos, *KPK Dampingi Pemkot Urus Aset*, Kamis 6 Desember 2018
2. <https://detiksultra.com>, *KPK Sambangi Pemkot Kendari*, Rabu 5 Desember 2018

Catatan:

1. Pedoman pengelolaan aset daerah diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam peraturan tersebut, aset daerah disebut dengan Barang milik Daerah, yang menurut Pasal 1 angka 16 peraturan tersebut adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Sesuai Pasal 6 Peraturan tersebut, barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:
 - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.
3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka pada Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah meliputi:

- a. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;
 - b. pengadaan;
 - c. Penggunaan;
 - d. Pemanfaatan;
 - e. pengamanan dan pemeliharaan;
 - f. Penilaian;
 - g. Pemindahtanganan;
 - h. Pemusnahan;
 - i. Penghapusan;
 - j. Penatausahaan; dan
 - k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
4. Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 510, maka:
- a. Setiap kerugian Negara/daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.